



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-02

M E D A N

PUTUSAN

NOMOR : 201-K/PM I-02/AD/XI/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-02 Medan yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara inabsensia sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : Supriadi.
Pangkat/NRP : Koptu/614834.
Jabatan : Babinsa Koramil 05/PY.
Kesatuan : Kodim-0205/TK.
Tempat dan tanggal lahir : Cot Girek Aceh, 1 Januari 1968.
Agama : Islam.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Asmil Abdul Hamid Jl. Binjai Km. 8 Kampung Lalang Medan.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER I-02 MEDAN tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan Permulaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danrem 023/KS selaku Papera Nomor : Kep/46/IX/2016 tanggal 16 September 2016.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016.
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP/201/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 4 Nopember 2016.
4. Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP/227/PM I-02/AD/XI/2016 tanggal 11 Nopember 2016.
5. Panggilan kepada Terdakwa dan para Saksi untuk menghadap sidang.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan surat dakwaan Oditur Militer nomor : Sdak/48/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Pembacaan keterangan para Saksi di bawah sumpah dari Berita Acara Pemeriksaan di depan Penyidik.

Memperhatikan : Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : “Desersi dimasa damai”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Majelis Hakim memidana Terdakwa dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan : Dipecat dari dinas Kemiliteran.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 3 (tiga) lembar Surat Absensi Personil Koramil 05/Payung bulan Desember 2015 dan bulan Januari, Februari 2016 salah satunya terdapat nama Terdakwa Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Danramil 05/PY Kapten Arh. E. Perangin Angin NRP 607902.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor : SKD/12/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 An. Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Pjs Perwira Seksi Intelijen Letda Inf. P. Purba NRP 3910424701169.

Mohon agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil kepersidangan oleh Oditur Militer sebanyak 6 (enam) kali, dengan surat panggilan dari Oditur Militer dan surat jawaban/relas dari Kesatuan Terdakwa sebagai berikut :

1. Nomor : B/210/SP/XI/2016 tanggal 15 Nopember 2016.
2. Nomor : R/106/XI/2016 tanggal 29 Nopember 2016.
3. Nomor : R/108/XII/2016 tanggal 14 Desember 2016.
4. Nomor : B/237B/SP/I/2017 tanggal 19 Januari 2017.
5. Nomor : R/06/I/2017 tanggal 27 Januari 2017.
6. Nomor : B/119/II/2017 tanggal 3 Februari 2017.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat dari Dandim 0205/TK Nomor : B/119/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, yang menyatakan bahwa Terdakwa atas nama Supriadi, Koptu NRP 614834, Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK, belum kembali ke kesatuan sampai dengan sekarang sehingga tidak dapat hadir dipersidangan.

Menimbang : Bahwa dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 tahun 1997, yang menyatakan bahwa Tindak Pidana Desersi sebagaimana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut-turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir disidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa sudah dipanggil secara sah oleh Oditur Militer sebanyak 3 (tiga) kali sedangkan Terdakwa tidak pernah hadir dipersidangan dan kesatuan Terdakwa menyatakan tidak dapat menghadirkan Terdakwa kepersidangan karena Terdakwa tidak diketahui lagi keberadaannya, maka dengan mendasari ketentuan pasal 143 UU RI Nomor 31 Tahun 1997 Majelis Hakim berpendapat pemeriksaan Perkara Terdakwa dapat dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer I-02 Medan Nomor : Sdak/48/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, telah didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tiga bulan Desember tahun 2000



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3

lima belas sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A.07/II/2016/IDIK tanggal 10 Februari 2016 atau setidaknya sejak tahun 2015 s/d 2016 di kesatuan Kodim-0205/Tanah Karo Propinsi Sumatera Utara atau setidaknya ditempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-02 Medan, telah melakukan tindak pidana:

"Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lama dari tiga puluh hari".

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinast di Kodim-0205/TK dengan pangkat Koptu NRP 614834 jabatan Babinsa Koramil 05/PY.
2. Bahwa Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2015 pada saat pengecekan Apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, di daerah Tanah Karo dan melaporkan ke Komando atas, namun Terdakwa tidak ditemukan.
4. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A.07/II/2016/IDIK tanggal 10 Februari 2016 berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.
5. Bahwa selama Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Kodim-0205/TK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke - 2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa para Saksi yang dipanggil ke persidangan secara sah sesuai ketentuan Undang-undang tetapi tidak dapat hadir dengan alasan yang sah selanjutnya keterangan para Saksi dibacakan Oditor Militer dari Berita Acara Pemeriksaan Penyidik POM yang keterangannya diberikan di bawah sumpah (vide Pasal 155 ayat (1) dan ayat (2) UU No. 31 Tahun 1997). Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama Lengkap	: Jansen Hutajulu.
Pangkat/NRP	: Pelda / 567706.
Jabatan	: Bati Tuud Koramil 05/PY.
Kesatuan	: Kodim-0205/TK.
Tempat dan tanggal lahir	: Medan, 01 Juli 1964.
Jenis Kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
Agama	: Kristen Protestan.
Tempat tinggal	: Asmil Kodim-0205/TK Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2012 sejak Terdakwa bertugas di Koramil 05/TK Kodim-0205/K dalam hubungan dings sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2015 pada saat melaksanakan pengecekan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK dan tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, di daerah Tanah Karo dan melaporkan ke Komando atas, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Saksi-2 :

Nama Lengkap : Raja Pangondian Siregar.
Pangkat/NRP : Sertu / 2101004644881.
Jabatan : Babinsa Koramil 05/PY Ba BMP Dislog.
Kesatuan : Kodim-0205/TK
Tempat dan tanggal lahir : Medan, 11 April 1981.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Asrama Militer Kodim-0205/TK Kabanjahe.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada tahun 2013 sejak Terdakwa bertugas di Koramil 05/TK Kodim-0205/K dalam hubungan dinas sebagai atasan dengan bawahan, namun tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2015 pada saat melaksanakan pengecekan apel pagi di kesatuan.
3. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa melakukan ketidak hadirn tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK dan tidak mengetahui kemana dan apa saja yang dilakukan oleh Terdakwa selama melakukan ketidak hadirn tanpa ijin.
4. Bahwa pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, di daerah Tanah Karo dan melaporkan ke Komando atas, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali dan terakhir sesuai surat dari Dandim 0205/TK Nomor : B/119/II/2017 tanggal 3 Februari 2017, yang menerangkan bahwa Terdakwa tidak dapat dihadirkan di persidangan karena yang bersangkutan sampai saat ini belum kembali ke kesatuan oleh karena itu sidang dilaksanakan tanpa hadirnya Terdakwa.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5

1. 3 (tiga) lembar Surat Absensi Personil Koramil 05/Payung bulan Desember 2015 dan bulan Januari, Februari 2016 salah satunya terdapat nama Terdakwa Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Danramil 05/PY Kapten Arh. E. Perangin Angin NRP 607902.

2. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor : SKD/12/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 An. Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Pjs Perwira Seksi Intelijen Letda Inf. P. Purba NRP 3910424701169.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa 3 (tiga) lembar Surat Absensi Personil Koramil 05/Payung bulan Desember 2015 dan bulan Januari, Februari 2016 salah satunya terdapat nama Terdakwa Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Danramil 05/PY Kapten Arh. E. Perangin Angin NRP 607902 dan 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor : SKD/12/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 An. Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Pjs Perwira Seksi Intelijen Letda Inf. P. Purba NRP 3910424701169, telah bersesuaian dengan keterangan para Saksi yang menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa disatuannya sehingga dapat memperkuat pembuktian yang di dakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa setelah menghubungkan keterangan para Saksi di bawah sumpah yang dibacakan di persidangan, alat bukti dan petunjuk-petunjuk lainnya yang bersesuaian satu sama lain, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah prajurit TNI AD berdinis di Kodim-0205/TK dengan pangkat Koptu NRP 614834 jabatan Babinsa Koramil 05/PY.

2. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2015 pada saat pengecekan Apel pagi di kesatuan.

3. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, di daerah Tanah Kara dan melaporkan ke Komando atas, namun Terdakwa tidak ditemukan.

4. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A.07/II/2016/IDIK tanggal 10 Februari 2016 berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

5. Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Kodim-0205/TK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam Tuntutan Pidananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut : Bahwa pada dasarnya Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer mengenai pembuktian unsur-unsur tindak pidana yang terbukti, maupun mengenai penjatuhan pidananya.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer dalam surat dakwaan mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Unsur kedua : Yang karena Salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin

Unsur ketiga : Dalam waktu damai.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan tersebut, Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : Militer.

Yang dimaksud dengan militer berarti seseorang yang dipersenjatai dipersiapkan untuk menghadapi tugas-tugas pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan negara. Dan menurut pasal 46 ayat (1) KUHPM militer adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang yang wajib berada dalam dinas secara sukarela terus-menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah Prajurit TNI AU berdinis di Lanud Soewondo dengan Pangkat Pelda NRP 519651 Jabatan Ba BMP Dislog.

2. Bahwa benar sesuai Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/48/AD/K/I-02/X/2016 tanggal 19 Oktober 2016, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana : "Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lama dari tiga puluh hari".

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin.

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan di samping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibat yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan yang dilakukan si pelaku/Terdakwa yang disebabkan si pelaku/ Terdakwa kurang hati-hati, sembrono, ceroboh, dalam menjalankan pekerjaan/perbuatannya atau sekiranya si pelaku/Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegahnya.

Yang dimaksud "dengan sengaja" adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadi-nya suatu tindak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan. Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.

Yang dimaksud "di suatu tempat" adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di ke satuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2015 pada saat pengecekan Apel pagi di kesatuan.

2. Bahwa benar pihak kesatuan telah berupaya melakukan pencarian terhadap Terdakwa, di daerah Tanah Kara dan melaporkan ke Komando atas, namun Terdakwa tidak ditemukan.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur kedua "Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"

Yang dimaksud "Dalam waktu damai" adalah pada saat Terdakwa melakukan ketidakhadiran tanpa ijin tersebut Negara RI tidak sedang dalam keadaan perang sebagaimana ditentukan undang-undang dan kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk tugas Operasi Militer.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar selama Terdakwa melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK, Negara RI dalam keadaan damai, Terdakwa maupun kesatuan Kodim-0205/TK tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa, unsur ketiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur keempat : Lebih lama dari tiga puluh hari.

Yang dimaksud dengan "lebih lama dari tiga puluh hari" adalah bahwa melakukan ketidak hadirannya lebih lama dari tiga puluh hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih lama dari tiga puluh hari.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan alat bukti lainnya di persidangan maka dapat diungkapkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin yang sah dari Dandim-0205/TK sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan Laporan Polisi Nomor : LP-07/A.07/II/2016/IDIK tanggal 10 Februari 2016 berturut-turut selama 70 (tujuh puluh) hari atau lebih lama dari tiga puluh hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur keempat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa pada diri Terdakwa tidak terdapat alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum, sehingga Terdakwa harus dinyatakan bersalah.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8

Menimbang : Berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini Majelis Hakim ingin menilai sifat dan hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa perbuatan Terdakwa yang meninggalkan dinas tanpa ijin dari Dansatnya disebabkan karena rendahnya mental dan disiplin Terdakwa sebagai prajurit sehingga perbuatan Terdakwa yang menjauhkan diri dari kewajiban dinas sudah merupakan pengingkaran terhadap Sumpah Prajurit dan Sapta Marga dimana Terdakwa tidak lagi mempunyai jati diri sebagai seorang prajurit TNI.

2. Bahwa dengan tidak kembalinya Terdakwa ke kesatuan untuk berdinas kembali pada hakekatnya menunjukkan Terdakwa sudah tidak ingin mengikat diri lagi dengan kedinasan militer, oleh karena itu demi menjaga ketertiban dan penegakkan serta kepastian hukum dalam kehidupan organisasi militer maka perbuatan yang demikian harus segera diambil tindakan hukum yang cepat dan tegas agar tidak mempengaruhi mental disiplin prajurit lainnya.

Menimbang : Bahwa tujuan pengadilan tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :
- Nihil.

Hal-hal yang memberatkan :
1. Perbuatan Terdakwa merusak tahanan dan sendi-sendi kehidupan disiplin Militer.
2. Sampai sekarang Terdakwa belum kembali ke kesatuannya.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan mengenai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim menilai bahwa Terdakwa dipandang sudah tidak layak lagi dipertahankan dalam dinas Militer oleh karena itu Majelis Hakim harus memisahkannya dengan cara memecatnya dari dinas militer.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka Terdakwa dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

a. 3 (tiga) lembar Surat Absensi Personil Koramil 05/Payung bulan Desember 2015 dan bulan Januari, Februari 2016 salah satunya terdapat nama Terdakwa Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Danramil 05/PY Kapten Arh. E. Perangin Angin NRP 607902.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor : SKD/12/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 An. Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Pjs Perwira Seksi Intelijen Letda Inf. P. Purba NRP 3910424701169.

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat-surat tersebut yang menunjukkan ketidak hadiran Terdakwa di Kesatuannya oleh karena pemeriksaan di persidangan sudah selesai dan merupakan kelengkapan dari berkas perkara yang tidak terpisahkan, maka Majelis Hakim menentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM, dan pasal 143 UU No. 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, serta Ketentuan Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : Supriadi, Koptu NRP 614834, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Desersi dalam waktu damai.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan.

b. Pidana tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

a. 3 (tiga) lembar Surat Absensi Personil Koramil 05/Payung bulan Desember 2015 dan bulan Januari, Februari 2016 salah satunya terdapat nama Terdakwa Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Danramil 05/PY Kapten Arh. E. Perangin Angin NRP 607902.

b. 1 (satu) lembar Surat Keterangan Desersi Nomor : SKD/12/I/2016 tanggal 11 Januari 2016 An. Koptu Supriadi NRP 614834 Babinsa Koramil 05/PY Kodim-0205/TK yang ditanda tangani oleh Pjs Perwira Seksi Intelijen Letda Inf. P. Purba NRP 3910424701169.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 28 April 2017, dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Hendry Maulana, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 11970051900376, sebagai Hakim Ketua serta Mahmud Hidayat, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11980001820468 dan Dandi A. Sitompul, S.H., Mayor Chk NRP 11000036211078, sebagai Hakim Anggota-I dan Hakim Anggota-II yang diucapkan pada hari dan tanggal tersebut di atas oleh Hakim Ketua dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer M. Tecki Waskito, S.H., Kapten Chk NRP 11060009281083, dan Panitera Pengganti Hermizal, S.H., Kapten Chk NRP 21950302060972, serta di hadapan umum dan tanpa dihadiri oleh Terdakwa.

Hakim Ketua

Hendry Maulana, S.H.
Letnan Kolonel Chk NRP 119700519003767

Hakim Anggota-I

Hakim Anggota-II

Mahmud Hidayat, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11980001820468

Dandi A. Sitompul, S.H.
Mayor Chk NRP 11000036211078

Panitera Pengganti

Hermizal, S.H.
Kapten Chk NRP 21950302060972

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)